

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab III, dapat ditarik tiga kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian ini.

1. Konstruksi hukum pidana yang tepat diterapkan dalam kasus Tymoty Ronald bersifat berlapis. Lapisan pertama adalah Pasal 378 KUHP sebagai dakwaan primer, mengingat unsur martabat palsu, rangkaian kebohongan (klaim win rate 90% dan kenaikan koin MANTA 300-500%), serta kausalitas dengan kerugian korban telah terpenuhi. Lapisan kedua adalah Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 sebagai dakwaan alternatif, mengingat seluruh modus operandi dilaksanakan melalui platform elektronik. Lapisan ketiga adalah Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU TPPU apabila terbukti adanya penyamaran aset hasil kejahatan. Doktrin penyertaan (Pasal 55-56 KUHP) memungkinkan pertanggungjawaban pidana turut menjerat. Namun hingga Juni 2026, perkara ini masih berada pada tahap penyelidikan di Polda Metro Jaya dan belum terdapat penetapan tersangka, surat dakwaan, maupun putusan pengadilan.

2. Kendala pembuktian dalam perkara ini bersifat multidimensi. Secara teknis, sifat pseudonim blockchain menyulitkan pelacakan aliran dana disertai ketiadaan perangkat blockchain analytics yang memadai pada penyidik. Secara yuridis, belum adanya SOP baku autentikasi bukti digital dan sulitnya membuktikan mens rea (niat jahat) di tengah dalih risiko investasi menjadi hambatan utama. Secara kelembagaan, tumpang tindih kewenangan OJK, Bappebti, dan Kepolisian dalam masa transisi pasca UU P2SK 2023 memperlambat koordinasi penyidikan.
3. Pembaruan hukum yang diperlukan mencakup tiga arah: (a) legislatif, melalui pembentukan Undang-Undang Anti Penipuan Investasi Digital yang mendefinisikan modus kripto secara spesifik dan mengatur standar pembuktian adaptif; (b) kelembagaan, melalui pembentukan unit forensik kejahatan keuangan digital di Bareskrim Polri dan penguatan Satgas PAKI; serta (c) prosedural, melalui penetapan SOP nasional pengumpulan dan autentikasi bukti digital yang mengikat secara hukum.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan saran kepada pihak-pihak berikut:

1. DPR dan Pemerintah: segera memprioritaskan pembentukan Undang-Undang Anti Penipuan Investasi Digital dan menyelesaikan transisi kewenangan pengawasan aset kripto kepada OJK secara tuntas disertai protokol koordinasi lintas otoritas yang mengikat.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia: membentuk unit khusus forensik kejahatan keuangan digital di Bareskrim Polri yang dilengkapi perangkat blockchain analytics berlisensi dan menerbitkan Perkap tentang SOP pengumpulan serta autentikasi bukti digital dalam perkara aset kripto. Kasus Tymoty Ronald yang mandek lebih dari lima bulan tanpa penetapan tersangka hendaknya menjadi evaluasi mendesak.
3. Otoritas Jasa Keuangan: memperkuat implementasi POJK Nomor 27 Tahun 2024 dengan regulasi pelaksana yang secara khusus mengatur kewajiban hukum platform edukasi investasi kripto berbasis komunitas digital, termasuk persyaratan izin, standar disclosure, dan mekanisme pengaduan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Edisi Kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2018.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Andreas M. Antonopoulos, Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies, Edisi ke-2, Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.

Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.

Financial Action Task Force (FATF), Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers: Updated Guidance for a Risk-Based Approach, Paris: FATF, 2021.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke-13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Cetakan Keempat, Bandung: Refika Aditama, 2019.

B. JURNAL

A.P.A. Zaman, “Keabsahan Pembuktian Digital Forensik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual (Cryptocurrency): Studi Komparatif di Beberapa Negara”, Jurnal Hukum, 2025.

Goldwen, “Pembuktian Penipuan Investasi Mata Uang Kripto dalam Pig Butchering Scam”, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2024.

J.J. Tulangow, W. Assa, dan Y. Aguw, “Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Investasi Online”, Lex Administratum, Vol. 10, No. 4, 2022.

M.A. Pudjiarto, “Sinyal Trading Palsu dan Konstruksi Delik Penipuan di Media Sosial”, Jurnal Hukum Pidana Kontemporer, Vol. 4, No. 1, 2023.

N.P.R.S. Pradnyani, I.N.P. Budiarta, dan I.M.M. Widyantara, “Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022.

Philipp Hacker dan Chris Thomale, “Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and Cryptocurrencies under EU Financial Law”, *European Company and Financial Law Review*, Vol. 15, No. 4, 2018.

Sinclair Davidson, Primavera De Filippi, dan Jason Potts, “Blockchains and the Economic Institutions of Capitalism”, *Journal of Institutional Economics*, Vol. 14, No. 4, 2018.

T. Prihatiningsih, K. Aswadi, dan N. Apriyanti, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024”, *Unizar Recht Journal*, 2025.

Yuspika Yuliana Purba, “Penafsiran Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan dalam Konteks Ekonomi Digital”, *Jurnal Minfo Polgan*, Vol. 15, No. 1, 2026.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 2 Januari 2026.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru), berlaku sejak 2 Januari 2026.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

D. WEBSITE

Akurat.co. “Kasus Penipuan Akademi Crypto Timothy Ronald Jalan di Tempat, Ada Apa?”. 22 April 2026. <https://www.akurat.co/hukum/850882/kasus-penipuan-akademi-crypto-timothy-ronald-jalan-di-tempat-ada-apa>. Diakses 17 Juni 2026.

Blockchainmedia.id. “Membedah Pasal di Kasus Timothy Ronald-Kalimasada”. 24 Januari 2026. <https://blockchainmedia.id/membedah-pasal-di-kasus-timothy-ronald-kalimasada/>. Diakses 17 Juni 2026.

Blockchainmedia.id. “50 Hari Menggantung, Bagaimana Kelanjutan Kasus Timothy Ronald?”. 8 Maret 2026. <https://blockchainmedia.id/50-hari-menggantung-bagaimana-kelanjutan-kasus-timothy-ronald/>. Diakses 17 Juni 2026.

Coinvestasi.com. “Timothy Ronald Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penipuan Kripto”. 13 Januari 2026. Diakses 1 Maret 2026.

Coinvestasi.com. “Polisi Periksa Timothy Ronald dan Kalimasada Terkait Dugaan Penipuan Investasi Kripto”. 11 Mei 2026. <https://coinvestasi.com/berita/polisi-periksa-timothy-ronald-dan-kalimasada-terkait-dugaan-penipuan-investasi-kripto>. Diakses 17 Juni 2026.

IDN Financials. “OJK Probes Alleged Crypto Fraud Involving Timothy Ronald”. 22 Januari 2026. Diakses 1 Maret 2026.

Kompas.com. “Dugaan Penipuan Investasi Kripto Timothy Ronald dan Kalimasada, Polisi: Sudah Dimintai Keterangan”. 9 Mei 2026. <https://money.kompas.com/read/2026/05/09/174500426/>. Diakses 17 Juni 2026.

LBS Urun Dana. “OJK Selidiki Kasus Penipuan Kripto Timothy Ronald, Ini Faktanya”. 22 Januari 2026. Diakses 1 Maret 2026.

Mureks.co.id. “Timothy Ronald Terseret Dugaan Penipuan Kripto Rp3 Miliar, Polda Metro Jaya Mulai Penyelidikan”. 13 Januari 2026. Diakses 1 Maret 2026.

Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". 2008.

<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Diakses 10 Maret 2026.

OJK. "OJK Catat Jumlah Investor Kripto Tembus 19,56 Juta Konsumen".

[https://www.antaranews.com/berita/5341473/ojk-catat-jumlah-investor-](https://www.antaranews.com/berita/5341473/ojk-catat-jumlah-investor-kripto-tembus-1956-juta-konsumen)

[kripto-tembus-1956-juta-konsumen](https://www.antaranews.com/berita/5341473/ojk-catat-jumlah-investor-kripto-tembus-1956-juta-konsumen). Diakses 9 Maret 2026.